

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sebelum masuk ke dalam substansi pokok, yaitu analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, penulis akan sedikit menguraikan kembali tentang wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, latar belakang dalam permohonan *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 serta dictum Mahkamah Konstitusi.

Di bawah ini akan disajikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 tentang *Judicial Review* terhadap Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

1. Alasan Permohonan *Judicial Review* terhadap Pasal 299 ayat (1)

Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

a. Materi Muatan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Yang Diajukan Pengujian Materiil

Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “*Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.*”

1. Bahwa norma yang dimuat dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 adalah norma yang memberikan hak kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai Calon Presiden Petahana untuk melaksanakan Kampanye.” Bahwa Pasal tersebut memberikan kebebasan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk menggunakan hak melakukan Kampanye atau tidak menggunakan haknya;

2. Bahwa hak Calon Presiden Petahana tersebut sulit dilaksanakan karena Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tidak mengatur mekanisme cuti untuk Calon Presiden Petahana. Pada sisi lain, terdapat ketentuan yang mengharuskan/mewajibkan Calon Presiden Petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara (Pasal 300 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018) dan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);

3. Bahwa Jokowi sebagai “Calon Presiden petahana” memiliki agenda kerja yang sangat padat, bahkan juga harus bekerja di hari libur atau tanggal “merah”, padahal Jokowi juga harus mengambil hak kampanye dalam Pilpres 2019. Kaitannya dengan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon juga ingin mengikuti kampanye Pilpres 2019 untuk mengetahui “visi-misi Pasangan Calon Presiden-Wakil

Presiden Jokowi-Maruf Amin”. Bahwa Kampanye Calon Presiden petahana jika dilakukan di hari libur, maka para Pemohon memiliki waktu dan kesempatan untuk mengikuti kampanye Jokowi;

4. Bahwa hilangnya hak kampanye atau setidaknya potensi hilangnya hak Calon Presiden Petahana berdampak secara langsung terhadap hak para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan informasi visi misi dan program calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian maka tidak diaturnya kampanye di hari libur untuk Calon Presiden Petahana secara nyata menghilangkan hak atau setidaknya berpotensi hilangnya hak Calon Presiden Petahana untuk Kampanye sekaligus hilangnya hak dari Para Pemohon sebagai warga negara untuk menghadiri kampanye dan mendapatkan informasi visi misi dan program calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam konteks “kepentingan Jokowi melakukan kampanye di hari libur dan kepentingan para Pemohon agar dapat mengikuti kampanye Jokowi di hari libur tersebut” adalah erat terkait sebagai hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

b. Ayat, Pasal dan/atau Bagian UUD 1945 Yang Dianggap Dirugikan

- 1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”.

Bahwa satu unsur “Negara Hukum” adalah penghormatan terhadap “Hak Asasi”, yaitu termasuk di dalamnya “Hak Untuk

Melakukan Kampanye bagi Capres-Wapres” dengan status petahana” sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”.

Bahwa penghormatan terhadap “Hak Asasi” sebagai satu unsur “Negara Hukum” dapat dimanifestasikan dalam frasa bahwa, “Hak Untuk Melakukan Kampanye bagi Capres-Wapres dengan status petahana” harus diberikan waktu kampanye di luar hari kerja.

2) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

Bahwa tidak diaturnya pelaksanaan kampanye di hari libur bertentangan dengan prinsip “adil” dalam pelaksanaan Pemilu karena Calon Presiden Petahana tidak diberi hak yang sama untuk melaksanakan kampanye karena harus tunduk pada ketentuan Pasal 300 (kewajiban memperhatikan keberlangsungan tugas

penyelenggaraan negara) dan tunduk pada ketentuan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Bahwa ketidakadilan demikian secara langsung berdampak pada hak warga negara untuk menghadiri kampanye dan paparan visi, misi, dan program Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tidak adanya kesempatan yang sama dan tidak adanya

informasi seimbang yang diterima warga negara merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan merugikan hak warga negara; Sebagai penerapan prinsip “adil” dalam Pasal 22E UUD 1945 dapat dimafestasikan dalam frasa, bahwa “Hak Untuk Melakukan Kampanye bagi Capres-Wapres dengan status petahana” harus diberikan waktu kampanye di luar hari kerja.”

3) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dengan adanya pengaturan demikian, maka tercipta lah “persamaan di muka hukum dan pemerintahan” bagi semua Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden untuk melakukan kampanye dalam Pilpres 2019. Para Pemohon dan warga negara lainnya mempunyai kesempatan yang sama untuk menghadiri kampanye dan mendapatkan visi, misi, dan program Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

4) Pasal 28F UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Bahwa hak masyarakat untuk tahu (*rights to know*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara *a contrario* juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (*freedom of information*). Bahwa dengan tidak ada aturan tentang kampanye di hari libur bagi Calon Presiden Petahana maka “Calon Presiden petahana” tidak dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan visi misi dan program kampanye karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur cuti bagi Calon Presiden Petahana dan adanya ketentuan Pasal tersebut mewajibkan Calon Presiden Petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara (Pasal 300) serta memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);

Oleh karena itu, beralasan hukum, bila para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan bertafsir terhadap

permohonan a quo, yaitu agar frasa Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa “*Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye*” ditafsir sebagai “*Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye di luar hari kerja bagi Calon Presiden atau Wakil Presiden petahana*” agar tidak bertentangan dengan

UUD 1945, dikarenakan Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden petahana.

Peraturan adalah merupakan hukum yang bersifat *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai pengertian yaitu peraturan perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.⁵⁹

Dalam “*Stufen-bouw Theory*” yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dikatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Apabila ternyata peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan demi hukum.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa setiap norma itu mendasarkan validitasnya dari norma lain yang lebih tinggi, sehingga sampai pada norma dasar tertinggi yaitu *groundnorm*. Sebagai norma tertinggi,

⁵⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.hlm. 99.

groundnorm tersebut harus diterima sebagai kebenaran tanpa perlu pembuktian lebih lanjut.⁶⁰

Untuk mengetahui landasan hukum dalam melakukan hak uji materiil maupun hak uji formil suatu Undang-Undang diperiksa oleh majelis hakim konstitusi, maka dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

⁶⁰ Dony Aditya Darmawan. Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 Tentang Penolakan Pengajuan Calon Presiden Independen. *Skripsi*. 2010. hlm. 70

- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dari pengertian hak uji dan landasan yuridis tentang hak uji peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, maka penulis berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut.

Berdasarkan isi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan secara singkat di atas, dimana pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya permohonan dari pemohon I yaitu Ahmad Syauqi dkk dengan memutuskan bahwa calon presiden dan wakil presiden tidak perlu cuti kampanye.

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan *Judicial Review* terhadap Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat:⁶¹

- a. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya

Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon *a quo* tidak rasional. Sebab, dengan rumusan demikian justru Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa, sebagai calon Presiden dan

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019

calon Wakil Presiden, hak Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu (dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945) jika Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden (sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 UUD 1945) tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye. Sebab, jika hal itu dilakukan berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden petahana dengan calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya untuk hal atau kedudukan yang sama, yaitu sama-sama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu. Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan. Hanya saja, karena kedudukannya sebagai petahana, maka terhadap calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana diberlakukan pembatasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana. Pembatasan tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 305 UU Pemilu.

Dengan adanya kewajiban dan larangan di atas, dengan sendirinya calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana akan dituntut untuk cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar kewajiban dan/atau larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dengan demikian, tidak adanya pernyataan eksplisit bahwa kampanye calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana dilakukan di luar hari atau jam kerja tidaklah menyebabkan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menjadi bertentangan dengan UUD 1945, apalagi jika hal itu dikaitkan dengan penghormatan hak asasi yang bersangkutan.

Mahkamah berpendapat bahwa karena hak calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye justru dijamin oleh Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu maka dengan sendirinya norma Undang-Undang a quo tidak melanggar hak dimaksud karena masyarakat tidak kehilangan kesempatan untuk mendengarkan visi, misi, maupun program calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana, meskipun waktu dan penyelenggaraannya tunduk pada pembatasan berupa kewajiban maupun larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300, Pasal 301, Pasal 304, dan Pasal 305 UU Pemilu. Lagi pula, untuk mengetahui visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden, termasuk pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden petahana, bukan hanya terbatas melalui kampanye tatap muka

(sebagaimana tampak secara implisit dari dalil-dalil para Pemohon). Sebab UU Pemilu juga mengatur tentang kewajiban bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menyerahkan naskah visi, misi, dan programnya kepada KPU pada saat mendaftar sebagai pasangan calon [vide Pasal 229 ayat (1) huruf e UU Pemilu]. Selain itu, visi, misi, dan program demikian juga dapat diakses melalui pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye, sebagaimana tertuang dalam Bagian Keenam UU Pemilu, mulai dari Pasal 287 sampai dengan Pasal 298 UU Pemilu. Terlebih, dengan kemajuan teknologi informasi dan perkembangan media sosial saat ini, terlalu berlebihan jika dikatakan seorang warga negara kehilangan haknya untuk mengetahui visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya karena tidak sempat mengikuti kampanye secara tatap muka langsung, sebagaimana tersirat dalam dalil-dalil para Pemohon.

- b. Menyatakan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Menyatakan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan yang dibacakan oleh Hakim

Konstitusi, I Dewa Gede Palguna, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para pemohon tidak rasional. Menurut Mahkamah, Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin, hak presiden dan atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali. Jika presiden atau wakil presiden pejabat yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai presiden dan wakil presiden tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye, maka hal tersebut akan bertentangan dengan semangat pemilu dan UUD 1945. Apabila hal tersebut dilakukan, berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon presiden dan wakil presiden petahana dengan calon presiden dan wakil presiden. Terkait persoalan hak itu akan digunakan atau tidak, hal tersebut sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan. Hanya saja, karena kedudukannya sebagai petahana, maka terhadap calon presiden dan atau calon wakil presiden petahana diberlakukan pembatasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana. Pembatasan tersebut, baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara. Dengan adanya pembatasan berupa kewajiban dan larangan terhadap calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maka Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu telah pula menegakkan hak atas

persamaan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bukan justru sebaliknya, bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon.

Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Cuti Presiden tidak bisa disamakan dengan cuti Kepala Daerah, karena kita harus melihatnya dari sudut kepentingan negara. Presiden ataupun Wapres petahana yang menjadi calon peserta pilpres tetap mendapatkan kekuasaannya secara utuh. Saat cuti Capres dan Wapres petahana tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas dasar yang melekat pada presiden dan wapres yakni seperti masalah pengamanan.

Ketika Pilkada, calon kepala daerah petahana wajib cuti sepanjang masa kampanye. Namun, dalam Pemilu secara nasional, capres atau cawapres petahana hanya diwajibkan cuti saat hendak berkampanye.

Berdasarkan Pasal 304 UU Pemilu, berikut ini daftar hal yang tidak boleh dilakukan selama masa kampanye oleh Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah:⁶²

- a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas, meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.
- b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah pemerintah kabupaten/kota, provinsi, kecuali milik daerah

⁶²<https://news.detik.com/berita/d-4468312/mk-juga-tegaskan-fasilitas-presiden-melekat-selama-kampanye>. MK Juga Tegaskan Fasilitas Presdient Melekat Selama Kampanye. Diakses 6 Juli 2019.

terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan. (Kecuali gedung yang bisa disewakan kepada umum).

- c. Sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi/ telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.
- d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Analisis penulis terkait pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi:

Namun, terdapat pengecualian terhadap presiden yang kembali masuk gelanggang pilpres, yaitu selama masa kampanye:

- a. Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler tetap dibolehkan, yaitu dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.
- b. Dalam hal presiden dan wakil presiden menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai presiden dan wakil presiden.

B. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Hal ini berbeda dengan putusan badan peradilan lainnya yang lazim mengenal adanya upaya hukum bagi pihak yang keberatan atas putusan suatu badan peradilan. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dikenal ada upaya hukum bagi pihak yang keberatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya banding, kasasi ataupun, peninjauan kembali.⁶³

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sehingga sejak diucapkan dalam sidang pleno, putusan Mahkamah Konstitusi wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Pemerintah, Dewan Perwakilan rakyat, maupun masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) namun dapat mengikat peraturan perundang-undangan. Perubahan suatu kaidah undang-undang (materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang)

⁶³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI. *Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*. 2009. hlm. 97.

selain dapat dilakukan melalui perubahan atas undang-undang yang bersangkutan (revisi) atau “*legislative review*”, dapat pula dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan pengujian undang-undang, baik pengujian secara formil maupun secara materil (*Judicial Review*). Pengujian undang-undang secara formil “*formele toetsing recht*” yaitu pengujian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan proses atau cara pembentukan undang-undang yang dianggap oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pengujian materil “*materieele toetsing recht*” ialah pengujian terhadap undang-undang yang terkait dengan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim dan dibacakan/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim. Amar putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi “*Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*”

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian

⁶⁴*Ibid.* Hlm. 98

undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap keberlakuan undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi yang bersifat prospektif ke depan (*forward looking*), bukan berlaku ke belakang atau surut (*backward looking*). Artinya, undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum adanya putusan yang menyatakan undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang terhadap Pasal 299 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya mempunyai akibat hukum bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut menjadi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat selaku norma hukum, karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, sebagian atau keseluruhan ketentuan undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tetap berlaku, sehingga pasal 299 ayat (1) yang berbunyi "*Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye*" tetap berlaku dan tidak memerlukan tindak lanjut terhadap Putusan Nomor 10/PUU-XVII/2019.

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR membahas peraturan KPU terkait daerah pemilihan pada Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyepakati calon presiden atau capres petahana harus melakukan cuti saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, dalam mekanismenya dari pihak pemerintah akan membuat peraturan pemerintah (PP) dan KPU akan membuat peraturan KPU (PKPU) untuk mengatur cuti tersebut. Dia menyebut regulasi itu tidak bertentangan dengan UU.

Wahyu menyebut konsep cuti di pemilihan kepala daerah atau pilkada berbeda dengan pilpres. Bahkan untuk capres petahana juga akan melaksanakan kampanye secara fleksibel yang tidak ditentukan oleh hari ataupun waktu. Lanjut dia, untuk calon kepala daerah atau calon kepala daerah petahana saat melaksanakan kampanye harus melepaskan kekuasaannya seperti keluar dari rumah dinas yang ditempati. Sedangkan untuk capres petahana masih tetap berada di Istana Negara.⁶⁵

Dampak buruk apabila presiden wajib mundur atau cuti yaitu jika Presiden petahana berhenti setahun sebelum masa jabatannya berakhir, maka Wakil Presiden yang akan menggantikan sampai akhir masa jabatannya. Hal itu diperlukan Sidang Istimewa (SI) MPR untuk melantik Wapres menjadi Presiden. Namun akan ditemukan persoalan lain jika presiden dan wakil presiden sama-sama maju kembali dalam pilpres, maka presiden dan wakil presiden harus berhenti secara bersamaan. Bila hal tersebut terjadi maka Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri

⁶⁵https://www.liputan6.com/news/read/3424771/cuti-kampanye-capres-petahana-disepakati-kpu-segerabuaturan.Cuti_Kampanye_Capres_Petahana_Disepakati._KPU:_Segera_Buat_Aturan Diakses 28 Juli 2019.

(triumvirat) akan membentuk Presidium Pemerintahan Sementara. Dalam waktu 30 hari triumvirat wajib mempersiapkan SI MPR untuk memilih Presiden dan Wapres yang baru.⁶⁶

Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa akan terjadi kerawanan politik jika semua perumpamaan itu terjadi setiap lima tahun. Menurutnya, negara tidak boleh mengalami vakum kepemimpinan karena berpotensi menimbulkan keadaan kritis yang sulit diatasi. Andai ketika jabatan presiden vakum, terjadi keadaan darurat atau keadaan bahaya, siapa yang berwenang menyatakan negara dalam keadaan bahaya? Hanya Presiden yang bisa melakukan itu. Wakil Presiden apalagi Triumvirat, tidak punya kewenangan melakukannya.⁶⁷

Sementara itu Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU mengatakan bahwa KPU itu bekerja sifatnya melaksanakan Undang-Undang. Jadi memang berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada itu, kalau ada petahana yang *nyalon*, harus cuti di luar tanggungan negara dan dia menjadi masyarakat biasa. Tapi kalau pilpres tidak demikian, jadi pada waktu petahana menjadi capres, pada waktu yang bersamaan dia juga jadi presiden dan itu merupakan perintah Undang-Undang.

Demikian juga pendapat Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner Emrus Sihombing menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan presiden tak perlu cuti kampanye sudah tepat. "Ini keputusan tepat dan baik

⁶⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180908205807-32-328832/yusril-jokowi-tak-perlu-cuti-demi-kepentingan-bangsa>. Yusril : Jokowi Tak Perlu Cuti Demi Kepentingan Bangsa. Diakses 28 Juli 2019.

⁶⁷*Ibid*

bagi bangsa dan negara kita, siapapun presidennya yang maju dua periode," kata Emrus dalam siaran tertulisnya, Kamis, 15 Maret 2019. Keputusan MK yang menyatakan presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye tanpa cuti, sangat konstitusional, dan demi keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Emrus menuturkan alasan tidak perlu cuti juga bisa dilihat dari tugas dan tanggung jawab presiden yang luar biasa dan strategis dalam UUD 1945. Presiden memiliki tanggung jawab strategis dan penting untuk bangsa dan negara itu, maka status dan peran presiden itu sepanjang waktu, selama 24 jam, dalam kurun waktu lima tahun. "Tidak satu detik boleh terlewatkan begitu saja, Ia tetap presiden. Sedang tidur saja pun, jabatan presiden melekat pada dirinya."⁶⁸

Sementara itu terkait putusan MK ini, pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Dr Ismail Rumadan mengatakan, MK seharusnya mampu memahami psikologi dan rasa keadilan masyarakat yang menghendaki agar presiden mengambil cuti dalam masa kampanye. Cuti dilakukan presiden, menurutnya, agar ada keseimbangan dan pemberlakuan yang sama dengan capres lain untuk melakukan kampanya. Cuti bagi presiden ketika kampanye juga agar mencegah tidak terjadi penyalagunaan wewenang oleh sang petahana.⁶⁹

⁶⁸<https://pilpres.tempo.co/read/1185160/pengamat-putusan-mk-presiden-tak-perlu-cuti-kampanye-sudah-tepat/full&view=ok>. Pengamat: Putusan MK Presiden Tak Perlu Cuti Kampanye Sudah Tepat .Diakses 27 Juli 2019.

⁶⁹<https://www.harinterbit.com/nasional/read/104593/MK-Putusan-Presiden-Tak-Perlu-Cuti-Kampanye>. MK Putusan Presiden Tak Perlu Cuti Kampanye. Diakses 28 Juli 2019.

Dr Ismail Rumadan mengkhawatirkan dampak negatif dari putusan MK ini kedepannya menjadi presiden buruk bagi proses pembangunan demokrasi. Demokrasi dan hukum seharusnya menempatkan semua orang harus memiliki hak dan kewajiban yang sama. Adanya putusan MK ini tentu menempatkan salah satu pihak lebih dominan dan istimewa dari pihak lain dalam kompetensi pilpres ini.⁷⁰

Sementara dampak positif dari putusan MK tersebut, sambung Dr Ismail, hanya dirasakan oleh salah satu pihak saja yakni petahana. Oleh karena itu putusan MK tersebut hanya menguntungkan petahana, bukan menguntungkan semua pihak. Sehingga putusan MK tersebut tidak tepat dalam konteks memahami dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan semangat demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini.⁷¹

Pengamat politik dari *Institute for Strategic and Development Studies* (ISDS) M Aminudin, secara legal maupun etik maka petahana harus cuti dari jabatannya, Seperti diatur dalam UU PEMILU No. 7 th 2017 Ada pun Ketentuan dalam UU Pemilu (Pasal 267 (2), 281 (1), dan Pasal 300). Ketentuan Presiden sebagai calon Petahana berlaku sejak pemilihan langsung Presiden 2004 sebagai bagian agenda Pilpres yang demokratis. Jika Presiden tidak cuti itu hampir dipastikan terjadi *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan yang membuat hasil Pilpres ini makin tidak demokratis karena membuat lapangan pertandingan makin tidak demokratis.⁷²

⁷⁰*Ibid*

⁷¹*Ibid*

⁷²*Ibid*

Aminudin menilai, putusan MK presiden tidak perlu cuti akan mendorong petahana menyalahgunakan kekuasaan untuk pemenangannya di Pilpres. Putusan MK tersebut juga mengabaikan tradisi demokrasi yang telah melembaga sejak Pilpres 2004 yakni petahana harus cuti.

Pada Pilpres 2004. Saat itu, Presiden dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz kembali maju di Pilpres 2004 sebagai pasangan capres-cawapres. Keduanya sama-sama mengambil cuti untuk kampanye selama lima kali secara bergiliran.

Jokowi sebagai calon petahana di Indonesia bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang bisa jadi menguntungkannya. Beberapa di antaranya yang ramai dibicarakan media adalah kebijakannya untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS), anggota kepolisian, dan anggota TNI. Perlu diketahui pula bahwa kenaikan gaji PNS baru dilaksanakan kembali pada tahun 2019. Sebelumnya, kenaikan gaji PNS berhenti pada tahun 2015. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berpendapat bahwa kebijakan tersebut sangat mungkin bermuatan politis sebab Jokowi mencalonkan diri lagi.⁷³

Guna menanggapi dugaan tersebut, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun menampik dengan menyatakan bahwa kebijakan kenaikan gaji tidak memiliki kaitan dengan kontestasi politik. Kebijakan kenaikan gaji sendiri telah diajukan sejak Oktober 2018, tetapi baru dapat dilaksanakan

⁷³<https://pinterpolitik.com/di-balik-jokowi-tak-cuti/>. Artikel: *Di Balik Jokowi Tak Cuti*. Diakses 28 Juli 2019.

pada April nanti. Selain kenaikan gaji, Jokowi juga menerapkan kebijakan populer lain, yaitu peningkatan anggaran dana bantuan sosial (bansos) pada 2019. Ia juga secara signifikan menaikkan besaran anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi dua kali lipat. Realisasi anggaran dana bansos pun juga meroket dari Rp 13,87 triliun pada Februari 2018 menjadi Rp 23,6 triliun pada Februari 2019.

Pihak Kemenkeu pun kembali menampik keterkaitan kebijakan tersebut dengan Pilpres 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan penyesuaian terhadap tingkat inflasi terkini. Meskipun sering kali menampik keterkaitan kebijakan-kebijakan tersebut dengan Pilpres 2019, manuver-manuver lewat program-program tersebut jelas memiliki pengaruh terhadap perolehan suara. Cara ini bisa menjadi bagian dari strategi Jokowi dalam memenangkan hati sejumlah pemilik suara dalam Pemilu 2019. Mungkin benar kebijakan-kebijakan populis Jokowi, seperti peningkatan gaji PNS, berkaitan dengan keikutsertaannya dalam Pilpres 2019. Hasil survei Charta Politika pun menunjukkan bahwa hanya 40,44 persen dari kalangan PNS dan pejabat desa yang menyatakan akan memilih Jokowi-Ma'ruf. Artinya, kebijakan menaikkan penghasilan tersebut bisa jadi merupakan langkah Jokowi untuk meningkatkan perolehan suaranya di kalangan PNS. Selain PNS, kebijakan tersebut juga bisa jadi manuver Jokowi guna menanggapi adanya deklarasi

dari kalangan purnawirawan TNI dan Polri yang mendukung Prabowo-Sandiaga.⁷⁴

Jika memang kebijakan-kebijakan tersebut merupakan manuver Jokowi dalam Pilpres 2019, penggunaan sumber-sumber negara tersebut tentu hanya memberikan keuntungan lebih terhadap dirinya sebagai petahana karena kandidat lain tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber tersebut. Hal ini tentu menciptakan iklim kompetisi yang asimetris dan tidak menguntungkan bagi Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.

Berdasarkan uraian di atas terkait implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait cuti kampanye presiden petahana menimbulkan pro dan kontra dikalangan para ahli dan tokoh hukum, beberapa ahli mendukung putusan tersebut dan sebagian menganggap putusan tersebut akan memiliki dampak negatif karena dinilai kedepannya menjadi presiden buruk bagi proses pembagunan demokrasi.

⁷⁴*Ibid*